

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, pasal 10 disebutkan bahwa peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan diselenggarakan melalui 15 macam kegiatan, diantaranya adalah pengamanan makanan dan minuman. Upaya pengamanan makanan dan minuman akan lebih ditingkatkan untuk mendukung peningkatan dan pemantapan upaya untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan mutu (Simmatupang, 2009).

Sejak pertengahan abad ke-20 ini, penambahan tambahan pangan semakin penting sejalan dengan kemajuan teknologi produksi bahan tambahan pangan sintetis. Banyaknya bahan tambahan pangan dalam bentuk lebih murni dan tersedia secara komersil dengan harga yang murah akan mendorong meningkatnya pemakaian bahan tambahan pangan yang berarti meningkatkan konsumsi bahan tersebut bagi setiap individu (Cahyadi, 2008). Namun demikian, perlu kita sadari bahwa seringkali makanan hasil buatan 1 rumah tangga mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya, salah satunya adalah pemanis buatan yang dilarang ataupun pemanis buatan yang diizinkan, tetapi dalam jumlah yang berlebihan (Yuliarti, 2007).

Bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya badan pengawasan obat dan makanan (POM) RI mengungkapkan, di Indonesia masih banyak permasalahan terkait dengan penggunaan pemanis buatan. Meskipun

sudah ada ketentuan batas maksimum yang diizinkan, penggunaan pemanis buatan masih sering melebihi batas maksimum yang diperbolehkan. Produk-produk yang melanggar ketentuan ini umumnya dibuat oleh para pedagang makanan jajanan serta rumah tangga yang belum mendapat pembinaan atau penyuluhan.

Hasil kajian terbatas yang dilakukan Badan POM di beberapa sekolah dasar (SD) menemukan banyaknya anak yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kadar pemanis buatan salah satunya pemanis buatan sakarin dengan tingkat yang tidak aman. Dari anak-anak SD yang diteliti, ditemukan konsumsi sakarin sebesar 12,2 % dari nilai ADI (Barara, 2008).

Penelitian sebelumnya oleh Hennida tahun 2009 tentang Analisis Zat Pemanis Buatan pada Sirup yang Dijual di Pasar Tradisional Kota Medan. Diperoleh kadar tertinggi Natrium Siklamat pada sirup adalah 129,8 mg/kg dan minuman siap saji adalah 18,8 mg/kg, dari hasil penelitian kadar yang diperoleh tidak melebihi ambang batas..

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai analisis zat pemanis Natrium Siklamat pada jajanan sirup Anak di SD Kabila kabupaten Bone Bolango dengan metode spektrofotometri Uv Vis.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah minuman sirup yang dijual di SDN 8 Kabila Kabupaten Bone Bolango mengandung natrium siklamat?
- 2 Berapa kadar natrium siklamat yang terkandung dalam jajanan sirup yang dijual di SDN 8 Kabila Kabupaten Bone Bolango.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kandungan natrium siklamat dalam minuman sirup yang dijual di SDN 8 Kabila Kabupaten Bone Bolango?
2. Berapakah kadar natrium siklamat dalam minuman sirup yang dijual di SDN 8 Kabila Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi instansi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Masyarakat sebagai informasi mengenai bahaya pemanis buatan Natrium siklamat.
3. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan mahasiswa tentang analisis zat pemanis buatan Natrium Siklamat pada minuman.